**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang Masalah**

 Secara normatif, pengertian peraturan perundang-undangan terdapat dalam penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik tingkat Pusat maupun di tingkat daerah serta Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik tingkat pusat maupun di tingkat Daerrah yang juga mengikat secara umum. Peraturan Perundang-undangan yang baik merupakan peraturan yang mampu memenuhi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum serta memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat, oleh karenanya materi muatan rancangan peraturan perundang - undangan harus diselaraskan, bila tidak akan terjadi disharmonisasi peraturan perundang - undangan baik secara vertikal maupun secara horizontal yang saling tumpang tindih satu sama lain.

 Untuk membentuk peraturan perundangan-undangan yang baik diperlukan berbagai ketentuan yang salah satunya berkaitan dengan landasan dan asas pembentukan peraturan perundangan-undangan. Secara umum Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundangundangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

 Langkah penerapan hukum diawali dengan identifikasi aturan hukum. Dalam identifiksi aturan hukum, seringkali dijumpai keadaan aturan hukum seperti kekosongan hukum, konflik antar norma hukum dan norma yang kabur atau norma yang tidak jelas. Dalam menghadapi konflik antar norma tersebut, maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik atau dikenal dengan asas preferensi yang terdiri dari Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori,* Asas *Lex Specialis Derogat Legii Generali* dan Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori.*

**1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Apakah pengertian dari asas-asas penyelesaian konflik atau yang dikenal dengan asas preferensi ?
2. Apa sajakah yang merupakan bagian-bagian dari asas preferensi ?

**1.3. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui pengertiandari asas-asas penyelesaian konflik atau yang dikenal dengan asas preferensi
2. Untuk mengetahui bagian-bagian dari asas preferensi

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **Pengertian Asas-Asas Penyelesaian Konflik Atau Asas Preferensi**

 Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berati dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinisip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan suatu pemikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum (Charlie Rudyat, 2013: 59). Asas-asas penyelesaian konflik atau asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan, jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

1. **Bagian-Bagian Asas Preferensi**

Terdapat tiga asas yang termasuk ke dalam asas penyelesaian konflik atau asas preferensi yaitu :

1. **Asas *Lex superior derogat legi inferiori***

 Asas *Lex superior derogat legi inferiori* dikemukakan oleh P.W. Brouwer yang berarti bahwa hukum yang tinggi (lex superior) akan melumpuhkan atau mengenyampingkan hukum yang lebih rendah (lex inferior). Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa Asas ini menghendaki bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah dengan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih rendah tersebut harus disisihkan. Esensi atau hakekat dari asas *Lex superior derogat legi inferiori* adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah baru diakui keabsahannya bila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hierarkis.

 Contoh dari asas *Lex superior derogat legi inferiori* adalah peraturan yang diatur dalam perundangan soal upah minimum dapat mengesampingkan perjanjian kerja yang disepakati oleh perusahaan dan pekerja. Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013, upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman dan menurut pasal Pasal 90 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Jadi dapat disimpulkan bahwa meskipun soal pengupahan sudah ditentukan dalam perjanjian kerja sebelumnya, namun perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang mengaturnya. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 54 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*, dimana perjanjian kerja sebagai peraturan yang lebih rendah tidak boleh mengesampingkan isi peraturan perundangan yang berada di atasnya.

1. **Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali***

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* adalah asas yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Menurut Peter Mahmud Marzukimenyatakan bahwa Asas ini merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarki mempunyai kedudukan yang sama, akan tetapi ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.

 Asas ini dipergunakan untuk mengatasi konflik antara Undang-Undang yang lebih luas substansi pengaturannya berhadapan dengan Undang-Undang yang lebih sempit substansi pengaturannya. Contohnya adalah antara KUHD dan KUH Perdata dimana KUHD merupakan Sumber utama hukum perusahaan dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 15 KUHD menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata juga menjadi sumber hukum bagi perusahaan. Dengan demikian, terhadap dua ketentuan tersebut berlaku asas Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali,* dalam hal ini KUHD berkedudukan sebagai hukum khusus (lex specialis) dan KUH Perdata berkedudukan sebagai hukum umum (lex generali) sehingga ketentuan dalam KUHPerdata menjadi tidak berlaku apabila sudah diatur dalam KUHD.

1. **Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori***

Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (lex posterior) mengesampingkan hukum yang lama (lex priori). Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa Asas ini menghendaki peraturan perundang-undangan yang terkemudian menyisihkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu. Penggunaan asas ini mensyaratkan bahwa yang dihadapkan adalah dua peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang sama.

 Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh A.A. Oka Mahendra menyatakan bahwa asas *lex posterior derogat legi priori* memuat prinsip-prinsip di antaranya:

* Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama.
* Aturan hukum yang baru dan aturan hukum yang lama mengatur aspek yang sama. Asas ini antara lain berperan untuk mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

 Jadi apabila suatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang, kemudian diatur kembali dalam suatu undang-undang baru, meskipun pada undang-undang baru tidak mencabut/meniadakan berlakunya undang-undang lama itu, dengan sendirinya undang-undang lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku lagi. Misalnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Hak Cipta mengenyampingkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

**BAB III**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

 Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Asas-asas penyelesaian konflik atau asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan, jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Asas preferensi terdiri dari Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yang berarti bahwa hukum yang tinggi (lex superior) akan melumpuhkan atau mengenyampingkan hukum yang lebih rendah (lex inferior)*,* Asas *Lex Specialis Derogat Legii Generali Generali* yang berarti bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis) dan Asas *Lex Posteriori Derogate Legi Priori* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (lex posterior) mengesampingkan hukum yang lama (lex priori)*.*

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

 Yohanes Usfunan, *Orasi Ilmiah, Perancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik Mmenciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Demokratis*, Universitas Uudayana, Denpasar, 2004.

 Peter Mahmud Marzuku, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, 2016

**Internet**

 Dr. (Cand) ARDIANSYAH S.H., M.H., *Asas-Asas Hukum,* 2013 URL : <https://customslawyer.wordpress.com/2013/11/30/asas-asas-hukum/> diakses pada Tanggal 27 April 2019

 Septi Dwi Wahyuni, *Skripsi Kajian Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,* Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum Purwokerto 2015URL : http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SEPTI%20DWI%20WAHYUNI%20%28E1A011005%29.pdf

**TUGAS**

**PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



 **NAMA : Ni Luh Gede Dini Rahyuni Septiana**

 **NIM/KELAS : 1704551052/A**

 **NAMA DOSEN : - Prof. Dr. Drs. Yohanes Usfunan, S.H., M.Hum
 - Ni Luh Gede Astariyani, SH., MH.**

 **FAKULTAS HUKUM**

 **UNIVERSITAS UDAYANA**

 **DENPASAR**

 **2019**